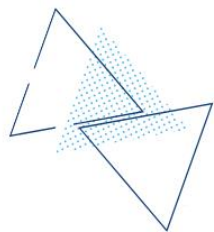




LAPORAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

REVIU STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI BESAR POM DI BANJARBARU



23 JULI 2025

2025



DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Sampul	
DAFTAR ISI.....	i
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat Kegiatan.....	3
3. Ruang Lingkup	
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	3
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	3
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	3
3. Metode Pelaksanaan FKP	4
4. Susunan Acara FKP	4
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	4
1. Identifikasi Masalah	4
2. Analisis	5
3. Rencana Aksi	7
E. PENUTUP.....	8
 Lampiran I Berita Acara yang Ditandatangani	
Lampiran II Salinan Daftar Hadir	
Lampiran III Surat Undangan	
Lampiran IV Dokumentasi Kegiatan	
Lampiran V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun 2024	

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan perlunya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Amanat ini menjadi dasar penting bagi penyelenggara layanan untuk memberikan ruang partisipasi kepada publik dalam setiap tahapan penyelenggaraan pelayanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat adalah melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Forum Konsultasi Publik merupakan kegiatan dialog dua arah antara penyelenggara pelayanan dan publik. Dalam FKP, sejumlah hal yang dibahas antara lain mencakup rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Melalui forum ini, publik dapat menyampaikan usulan, memberikan masukan, dan menyampaikan saran kepada penyelenggara atas layanan yang mereka gunakan sebagai pengguna. Dengan demikian, FKP menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam perbaikan layanan publik.

Penyelenggaraan FKP juga membawa manfaat besar bagi penyelenggara pelayanan. Penyelenggara dapat memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan yang dijalankan—mulai dari tahap perumusan hingga evaluasi. Selain itu, FKP menjadi media untuk mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta berfungsi sebagai wadah pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan layanan itu sendiri.

Bagi masyarakat, FKP merupakan bentuk nyata partisipasi publik, sarana memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan pelayanan publik, serta cara untuk memperoleh kepastian layanan melalui mekanisme

pengawasan. Di sisi lain, FKP juga menjadi strategi penyelenggara dalam menyelaraskan kapasitasnya dengan harapan publik, sekaligus meminimalkan potensi dampak negatif dari suatu kebijakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyelenggaraan FKP menjadi penting untuk dilaksanakan di BBPOM di Banjarbaru sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Tujuan dan Manfaat Kegiatan

a. Tujuan

- 1) Sebagai wadah komunikasi dua arah antara penyelenggara layanan dan penerima layanan.
- 2) Menampung aspirasi, saran dan tanggapan masyarakat serta stakeholder terhadap pelayanan yang diberikan oleh BBPOM di Banjarbaru.
- 3) Menghasilkan produk layanan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

b. Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

- memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;

- memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
- memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- meningkatkan peran serta masyarakat penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP ini mencakup reviu terhadap Standar Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarbaru.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan FKP ini diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 23 Juli 2025
Waktu : 08.30 – 13.00 WITA
Lokasi : **Luring:** Aula Kantor Balai Besar POM di Banjarbaru, Jl. Bina Praja Utara, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru
Daring: Aplikasi Zoom Meeting, link dapat diakses melalui:
<https://us06web.zoom.us/j/89286482384?pwd=05VHP4u0VU3cthElQ15rsLvFlAK9l0.1>

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Kegiatan FKP ini diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Banjarbaru.

b. Peserta

Peserta kegiatan FKP ini adalah unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, lintas sektor, perwakilan ombudsman, organisasi profesi/masyarakat, akademisi, media, dan pengguna layanan (pelaku usaha, kepolisian, masyarakat umum).

3. Metode Pelaksanaan

Kegiatan FKP ini diselenggarakan secara tatap muka dan daring.

4. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik

Susunan acara kegiatan FKP adalah sebagai berikut:

Waktu (WITA)	Kegiatan	Keterangan
08.15 - 09.00	Registrasi peserta	Panitia
09.00 - 09.45	- Pembukaan - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Sambutan Kepala BBPOM di Banjarbaru - Doa - Foto bersama	Panitia
09.45 - 10.00	<i>Coffee break</i>	Panitia
10.00 - 11.00	Materi 1: Reviu Standar Pelayanan Publik	Kepala BBPOM di Banjarbaru
11.00 - 12.00	Materi 2: Pengawasan Penyelenggara Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Selatan	Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan
12.30 - 13.00	- Penandatanganan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik - Penutupan	Panitia

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam pelaksanaan FKP berdasarkan masukan dari para penanggap dan masukan para peserta FKP selama sesi diskusi dan tanya jawab adalah sebagai berikut:

- Belum ada pengaduan yang masuk ke Ombudsman mengenai BBPOM di Banjarbaru. Padahal belum tentu jika tidak ada pengaduan berarti kinerja

pelayanan baik, begitupun sebaliknya.

- Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui bahwa NIB saja tidak bisa dijadikan dasar untuk mengedarkan produk pangan olahan.
- Pengaduan masuk melalui SP4N LAPOR belum terintegrasi secara sistem dengan SIMPEL LPK BPOM.

2. Analisis

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas dapat dilakukan analisis masalah dalam pelayanan publik di BBPOM di Banjarbaru sebagai berikut:

a. Tidak adanya pengaduan yang masuk ke Ombudsman terkait BBPOM di Banjarbaru

Masalah ini menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan dalam mekanisme atau budaya pengaduan publik. Tidak adanya laporan bukan berarti pelayanan publik sudah optimal, namun bisa jadi karena:

- Masyarakat tidak mengetahui saluran pengaduan atau cara menyampaikannya.
- Masyarakat enggan atau takut mengadukan karena berbagai alasan (misalnya takut mendapat dampak negatif atau merasa tidak akan ditindaklanjuti).
- Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai hak masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terhadap layanan publik.

Namun demikian, sumber permasalahan tersebut di luar kendali BBPOM di Banjarbaru sehingga untuk memastikan apakah pelayanan publik sudah optimal perlu dilakukan evaluasi internal melalui analisis yang mendalam terhadap pelaksanaan pelayanan prima di BBPOM di Banjarbaru.

b. Banyak pelaku usaha yang belum memahami keterbatasan NIB untuk peredaran pangan olahan

Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan informasi dan pemahaman regulasi di kalangan pelaku usaha, khususnya UMKM. Banyak pelaku usaha beranggapan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah cukup sebagai legalitas untuk mengedarkan produk pangan olahan, padahal:

- Produk pangan olahan memerlukan izin edar (MD/PIRT/ML) sesuai klasifikasinya.
- Ketidaktahuan ini berisiko menyebabkan peredaran produk ilegal atau tidak memenuhi standar keamanan pangan, yang dapat membahayakan konsumen dan merugikan produsen itu sendiri dalam jangka panjang.

Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada **penguatan edukasi** dan pembinaan bagi pelaku usaha tentang perizinan dan ketentuan hukum di bidang Obat dan Makanan baik secara tatap muka maupun melalui media digital.

c. Belum terintegrasinya sistem SP4N LAPOR dengan SIMPEL LPK BPOM

Ketidakterhubungan antara sistem pengaduan nasional (SP4N LAPOR) dengan sistem internal BPOM (SIMPEL LPK) mengakibatkan:

- Duplikasi kerja atau data tidak sinkron, sehingga penanganan pengaduan bisa lambat, tidak efisien, atau tidak terdokumentasi dengan baik.
- Kehilangan momentum respons cepat terhadap keluhan masyarakat.
- Menurunnya kepercayaan publik karena pengaduan bisa tidak ditindaklanjuti dengan optimal jika tidak masuk ke sistem yang digunakan oleh BPOM.

Salah satu akar permasalahan dari kondisi ini adalah belum adanya pengaturan khusus dalam SOP Mikro terkait pengelolaan pengaduan yang mengatur secara teknis mekanisme integrasi antara SIMPEL LPK dan SP4N LAPOR. Ketiadaan pengaturan ini menjadi tantangan dalam mewujudkan sistem pelayanan publik yang terintegrasi, transparan, dan responsif sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip reformasi birokrasi dan pelayanan prima.

3. Rencana Aksi

Berdasarkan analisis masalah tersebut di atas dapat disusun rencana aksi sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Belum ada pengaduan yang masuk ke Ombudsman mengenai BBPOM di Banjarbaru. Padahal belum tentu jika tidak ada pengaduan berarti kinerja pelayanan baik, begitupun sebaliknya	Analisis lebih mendalam untuk memastikan apakah BBPOM di Banjarbaru benar-benar melakukan pelayanan prima.	Desember 2025
2.	Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui bahwa NIB saja tidak bisa dijadikan dasar untuk mengedarkan produk pangan olahan	Edukasi tentang izin Obat dan Makanan lebih ditingkatkan baik melalui tatap muka maupun media digital.	Desember 2025
3.	Pengaduan masuk melalui SP4N LAPOR belum terintegrasi secara sistem dengan SIMPEL LPK BPOM	Revisi SOP Mikro terkait integrasi Pengaduan melalui SP4N LAPOR	Desember 2025

D. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait Reviu Standar Pelayanan Publik, maka BBPOM di Banjarbaru berkomitmen untuk:

1. Segera menindaklanjuti hasil dari FKP tersebut.
2. Menjadikan hasil FKP sebagai acuan dalam penetapan kebijakan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
3. Mengimplementasikan rencana aksi yang dihasilkan dari FKP sebagai dasar dalam melakukan reviu terhadap standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.

Banjarbaru, 24 Juli 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Banjarbaru,



Drs. Leonard Duma, Apt., M.M.

**BERITA ACARA
HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK
BALAI BESAR POM DI BANJARBARU**

Pada hari ini, Rabu, 23 Juli 2025, bertempat di Aula Kantor Balai Besar POM di Banjarbaru telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan oleh Unit Penyelenggara Publik Balai Besar POM di Banjarbaru. Berdasarkan hasil diskusi dan Keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Belum ada pengaduan yang masuk ke Ombudsman mengenai BBPOM di Banjarbaru. Padahal belum tentu jika tidak ada pengaduan berarti kinerja pelayanan baik, begitupun sebaliknya	Analisa lebih mendalam untuk memastikan apakah BBPOM di Banjarbaru benar-benar melakukan pelayanan prima.	Desember 2025
2.	Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui bahwa NIB saja tidak bisa dijadikan dasar untuk mengedarkan produk pangan olahan	Edukasi tentang izin edar obat dan makanan lebih ditingkatkan baik melalui tatap muka maupun media digital.	Desember 2025
3.	Pengaduan masuk melalui SP4N LAPOR belum terintegrasi secara sistem dengan SIMPEL LPK BPOM	Revisi SOP Mikro terkait integrasi Pengaduan melalui SP4N LAPOR	Desember 2025

Pimpinan Unit Penyelenggaran Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan komitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi *progress* tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 23 Juli 2025

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	No. HP	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Hadi Rahman	L	-	Ombudsman Republik Indonesia Prov. Kalsel	
2.	Mustafa Rahmatillah	L	085246514747	PC IAI Banjarbaru (Masyarakat)	
3.	Rahmi Indah Wati	P	081251318028	Abdi Persada (Media)	
4.	Andi Chariati	P	081252602727	Dinas Perindustrian Prov. Kalsel (Stakeholder)	
5.	Lustiyana SN	P	082154285432	PT. Varia Inti Tirta (Pengguna Layanan)	
6.	Difa Intannia	P	081938391954	Prodi Pendidikan Profesi Apoteker FMIPA ULM (Akademisi)	
7.	Susanti Suhartati	P	082312383320	Universitas Sari Mulia (Akademisi)	

8.	Ida Yanthi	P	085251268768	Kelurahan Landasan Ulin Utara (Masyarakat)	
----	------------	---	--------------	---	---

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Banjarbaru,



Drs. Leonard Duma, Apt, MM 

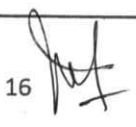
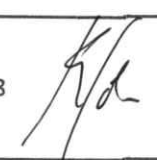
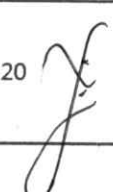
DAFTAR HADIR

Kegiatan Forum Konsultasi Publik di Kota Banjarbaru

23 Juli 2025

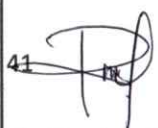
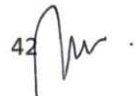
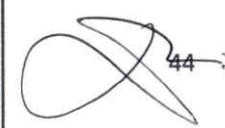
No	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	INSTANSI	JABATAN	NOMOR HP/WA	TANDA TANGAN
1	Malik Ibrahlim	L	UPT. Psr. Bauntung	Kepala UPT	0811 5128 318	1 
2	Didho Sernawan	L	PC PAFI Kota Banjarbaru	Ketug PC PAFI Kota Banjarbaru	0812 5000 5507	2 
3	Lustiyana SN	P	PT. Veria Inti Tirta	Legal officer	0821 5428 5432	3 
4	H. HARI FADHILAH.	L	DISDIKBUD PROV. KALSEL	Penakuh Andis. Jatahan Sekretaris	085101508297	4 

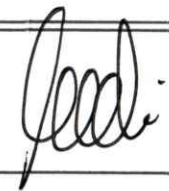
No	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	INSTANSI	JABATAN	NOMOR HP/WA	TANDA TANGAN
5	Redza Dias Persada	L	Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Pegawas Jaminan Produk Halal Ahli Petten	089628697512	5 Rdn
6	Dewi wulan	P.	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Penata Layanan Operasional	081254529966	6 Ddn
7	M. Irfan Almi	L	Dinas Kesehatan Bangunan Berencana Kabupaten Kebidanan	Pencelaah teknis kebidanan	089691229045	7 A
8	Humanti	L	Perumda Pasar Banting Bantah	Manager	082148519477	8
9	ISTAK	L	Disdikpora BB	Kasi Penguatan	085249412660	9
10	Dicky	L	RF	Reporter	085724043169	10
11	Chairun Ni mas	P	Disdikpora	Plt. Kabid Komunitas publik	081257014888	11
12	A.N. Irfansyah	L	- II -	Staff	-	12

No	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	INSTANSI	JABATAN	NOMOR HP/WA	TANDA TANGAN
13	X100K ADAM	P	DP3APMP2 KB	Kasi DUK & PUS	682148813962	13 
14	Intan Nur Islami sty	P	CV. Lima Saudara	kepala produksi.	085932943861	14 
15	Isuridayatu	P	DPMTSP Kab. Banjar	Polga BU	081256060506	15 
16	Apt. Mel Niswadi	P	Apotek Ammar	APD	08195125164	16 
17	DIFA INTANMIA	P	Prodi Apoteker ULM.	Posun	081938391954	17 
18	RAHMI INDAH WATI	P	ABDI PERSTAPA	REPORTER	081251318028	18 
19	Adhitya Ari Dwi Cahyo	L	DLH	Arsiparis Terampi	083867272979	19 
20	Xeni Aryani	P	OM Bupsman	Asisten medy.	0813-4853-6136	20 

No	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	INSTANSI	JABATAN	NOMOR HP/WA	TANDA TANGAN
21	IDA YATTHI	P	KEL. LAURA	KASI ELCORP	085251268760	21 
22	Eziddin W	L	DIKP3	PTK	0845127889	22 
23	Sasanti Suhartati	P	Universitas Sari raulia	wakil pelan II Fak. Kesehatan	082317383320	23 
24	KATHUL JAMNAN	P	Dinkes	pelaksana kesling.	08125066604	24 
25	Mustafa Rahmatillah	L	IAI Banjarmasin	Ketun Bid. Advokasi.	085246514747	25 
26	Andi Chaniqah	P	DisPenin	Kabid PSDI	081252602727	26 
27	M. Teguh	L	mc kalsel Dis kominfo	Jurnalis	08994221275	27 
28	Huda	L	Banjarmasin Pos	Reporter	08999910123	28 

No	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	INSTANSI	JABATAN	NOMOR HP/WA	TANDA TANGAN
29	DINA SOFARMA	P	KADER	-	-	29 
30	M. Adrifil Noor	L	M2H25343 ULM	-	0864772559	30 
31	A. Rizka N	L	DPMPESP Kab. Banjar	STAF	085332203901	31 
32	Khairiana Wati	P	DPMPESP Kab. Banjar	Koordinator Pokja 2	0852519977556	32 
33	Sista Febrina Distyani	P	DPMPESP Kab. Banjar	STAF	08115137289	33 
34	Elsa Airur	P	SP-1 Sungai Ulu	Cucu	083151725007	34 
35	Tuti Haryanti	P	Disdag Bjb	Kari pengelolaan	08115008141	35 
36	Bella	P	ULM	-	081351936745	36 

No	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	INSTANSI	JABATAN	NOMOR HP/WA	TANDA TANGAN
37	ERYPUJA UTAMA	L	KEL. MENTAO	STAF	081357556138	37 
38	Gajio Muhammad Aris	L	Perumda Pasar	Staf Area 1	0895413679951	38 
39	Yuni Lestari	P	PP. PPK Kota Bjb	Setretariat II	087815892573	39 
40	KI idrus	L	Perumda Pasar	Stat	089692244455	40 
41	Rizal Pahlevi, S.Pi	L	Dkp3 Banjarbaru	Staf	081348988915	41 
42	Megriwati	P	Perumda Pasar	Staf operasional	082328900909	42 
43	Khairiyana	P	PPMPTSP	Kaur Rohya	08425119199745	43 
44	dwisetawan	L	UPT Pasar Banturg	STAF	081352762741	44 

No	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	INSTANSI	JABATAN	NOMOR HP/WA	TANDA TANGAN
45	Hadi Rahman	L	Ombudsman Kalsel	Kepala Perwakilan ombudsman kalsel	-	45 
46	Humzidi	L	ULM	Manasirwa	-	

Mengetahui,
Ketua Tim Informasi dan Komunikasi



Yuniar Ayu Handayani, S.Si., Apt

NIP. 19760622 200212 2 003

Nomor : B-HM. 03.01.17A.07.25.44

Banjarbaru, 18 Juli 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Undangan Peserta Forum Konsultasi Publik

Yth. Sebagaimana Terlampir
di tempat

Dalam rangka sosialisasi standar pelayanan dan menampung/masukan dari berbagai pihak dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Balai Besar POM di Banjarbaru akan menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 23 Juli 2025

Waktu : 08.30 – 13.00 Wita

Tempat : **Luring**: Aula Kantor Balai Besar POM di Banjarbaru,
Jl. Bina Praja Utara, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru

Daring: Aplikasi Zoom Meeting, Link dapat diakses melalui:

<https://us06web.zoom.us/j/89286482384?pwd=05VHP4u0VU3cthEIQ15rsLvFlaK9I0.1>

Sehubungan dengan kegiatan tersebut kami mohon kesediaan Bapak/Ibu atau yang mewakili untuk dapat berhadir sebagai peserta aktif kegiatan Forum Konsultasi Publik.

Untuk konfirmasi kehadiran dapat dilakukan melalui link berikut:

<https://forms.gle/mdMapndnKAMUsotE6> paling lambat tanggal 22 Juli 2025.

Pertanyaan terkait pelaksanaan kegiatan dapat menghubungi Mairina Rizka, S.K.M (087848982415).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Banjarbaru,

Drs. Leonard Duma, Apt., MM.

Lampiran I

Surat Dinas Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Banjarbaru

Nomor : B-HM.03.01.17A.07.25.44

Tanggal : 18 Juli 2025

**DAFTAR UNDANGAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK
BALAI BESAR POM DI BANJARBARU**

A. Peserta Luring (Hadir di Aula Kantor BBPOM di Banjarbaru)

1. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan selatan
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Banjarbaru
7. Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru
8. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Banjar
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar
10. Kepala Dinas PM-PTSP Kota Banjarbaru
11. Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Banjar
12. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
13. Kepala Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru (DPPKBMPPA)
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
15. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan
16. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banjarbaru
17. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan
18. Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru
19. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru
20. Kepala UPT Pasar Bauntung Banjarbaru
21. Direktur Perumda Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar
22. Lurah Sungai Ulin
23. Lurah Mentaos
24. Lurah Landasan Ulin Utara

B. PELAKU USAHA

1. PT. Varia Inti Tirta (VIT)
2. CV. Lima Saudara
3. Lulur Dayak Dewi
4. Apotek Marina

5. Apotek Ammar

C. ORGANISASI PROFESI/MASYARAKAT

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarbaru
2. Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Banjarbaru
3. Ketua PC IAI Kota Banjarbaru
4. Ketua PAFI Kota Banjarbaru
5. KKPD Kota Banjarbaru
6. KKPD Kabupaten Banjar

D. MEDIA

1. RRI
2. Abdi Persada
3. Banjarmasin Post
4. MC Kalsel

E. AKADEMISI

1. Koordinator Prodi Kesehatan Masyarakat FKIK ULM
2. Ketua Prodi Pendidikan Profesi Apoteker FMIPA ULM
3. Universitas Sari Mulia

F. Peserta Daring (Hadir Melalui Zoom Meeting)

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
2. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
5. Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Tapin
6. Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
7. Dinas kesehatan Kabupten Hulu Sungai Selatan
8. Dinas Ketahanan Pangan Kabupten Hulu Sungai Selatan
9. Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
10. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
11. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala
12. Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Banjarbaru,



Drs. Leonard Duma Apt., MM.

Lampiran II

Surat Dinas Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Banjarbaru

Nomor : B-HM.03.01.17A.07.25.44

Tanggal : 18 Juli 2025

**TENTATIVE AGENDA
FORUM KONSULTASI PUBLIK
TAHUN 2025**

Waktu (Wita)	Kegiatan	Keterangan
08:30-09:00	Registrasi Peserta	Panitia
09:00-09:45	• Pembukaan. • Menyanyikan Lagu Indonesia Raya. • Sambutan Kepala BBPOM di Banjarbaru. • Doa. • Foto Bersama.	Panitia
09.45 – 10.00	Coffee Break	Panitia
10.00 – 11.00	Materi 1 : Reviu Standar Pelayanan Publik BBPOM di Banjarbaru	Kepala BBPOM di Banjarbaru
11.00 – 12:00	Materi 2 : Pengawasan Penyelenggara Pelayanan Publik BBPOM di Provinsi Kalimantan Selatan	Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan
12.30 – 13.00	- Penandatanganan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik - Penutupan	Panitia

LAMPIRAN IV



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Sambutan oleh Kepala BBPOM di Banjarbaru



Minum Jamu Bersama



Pemateri Perwakilan Ombudsman Prov. Kalsel



Pemateri Katim Infokom BBPOM di Banjarnbaru



Penanya dari Dinas PMPTSP Banjarbaru



Penanya dari UPT Pasar Bauntung Banjarbaru



Penandatanganan Komitmen Bersama FKP 2025



Penandatanganan Berita Acara FKP 2025



Foto Bersama

**LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
BALAI BESAR POM DI BANJARBARU**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik BBPOM di Banjarbaru yang telah ditandatangani pada 13 Mei 2024. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Peredaran narkoba di Kota Banjarbaru mengalami kenaikan.	Akan dilakukan kerjasama dan koordinasi dalam rangka pencegahan peredaran narkoba di wilayah Kota Banjarbaru	Bentuk Tindak Lanjut: Koordinasi dengan lintas sektor dalam pengawasan peredaran narkoba di Kota Banjarbaru. Waktu Pelaksanaan: Desember 2024 Rencana Aksi/ Keterangan: Telah dilakukan koordinasi ke Polres Kota Banjarbaru oleh fungsi Penindakan dalam rangka pencegahan peredaran narkoba.	Koordinasi dalam rangka Giat Operasi Penindakan, uji sampel barang bukti, serta permintaan saksi ahli.
2.	Edukasi Obat dan Makanan lebih ditingkatkan agar pemberitaan terkait BBPOM di Banjarmasin menyebar luas ke masyarakat umum.	Akan lebih ditingkatkan pemberitaan di media sosial, media elektronik dan media digital untuk menjangkau lapisan masyarakat luas.	Bentuk Tindak Lanjut: - Mendesain materi edukasi Obat dan Makanan yang akan dipublikasikan di media sosial, dan media elektronik. - bekerjasama dengan RRI Banjarmasin untuk memberikan edukasi Obat dan Makanan melalui media digital Waktu Pelaksanaan: Desember 2024 Rencana Aksi/ Keterangan: Telah dipublikasikan informasi Obat dan Makanan di media sosial, media elektronik dan media digital.	RRI Banjarmasin memiliki media digital, publikasi Obat dan Makanan diberitakan melalui media rri.co.id
3.	Perlu pembinaan terhadap klinik kecantikan yang banyak bermunculan di Kota Banjarbaru	Akan mengintensifkan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan dan pengawasan klinik kecantikan	Bentuk Tindak Lanjut: Membuat perencanaan kegiatan pengawasan klinik kecantikan Waktu Pelaksanaan : Desember 2024	-

			Rencana Aksi/Keterangan : Telah dilakukan pengawasan klinik kecantikan oleh fungsi inspeksi, terkait penggunaan kosmetika dengan aplikasi menggunakan jarum .	
--	--	--	---	--

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 13 Maret 2024

Ketua Tim Kerja Pelayanan Publik  Gusti Maulita Indriyana, S.Si, Apt	 Kepala SBPOM di Banjarbaru Drs. Leonard Duma, Apt., MM
---	--